

**IMPLEMENTASI STATUS HUKUM NEGARA SEBAGAI KREDITOR
PREFEREN ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN
(Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)**

(Skripsi)

Oleh:

**Nathanael LP Simarmata
NPM 2212011762**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI STATUS HUKUM NEGARA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)

Oleh

Nathanael LP Simarmata

Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak mendahului sebagai kreditor preferen atas piutang pajak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, adanya kepailitan Perseroan menimbulkan permasalahan dalam tugas dan kewenangan kurator membagikan boedel pailit kepada para kreditor. Implementasi penyelesaian hukum atas piutang pajak ditemukan dalam 3 (tiga) yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek penelitian. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung menguatkan bahwa negara memiliki hak mendahului atas piutang pajak. Status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dibenarkan dalam UU KUP dan UU PPSP. Selanjutnya, dalam hal terjadi kepailitan maka penyelesaian hak mendahului negara atas piutang pajak wajib tunduk pada UU KPKPU dan menempatkan negara pada urutan kelima hierarki pembayaran boedel pailit. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki hak mendahului dalam pembagian *boedel* pailit berdasarkan asas *structured creditors*. Dalam Putusan Kasasi Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki status preferen atas piutang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang telah berkekuatan hukum. Dalam Putusan Kasasi Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki status preferen atas surat pengakuan piutang yang dibuat oleh Wajib Pajak Pailit yang meneguhkan daluwarsa status preferen atas piutang pajak berlaku berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) huruf b UU KUP.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Preferen, Piutang Pajak, Hak Mendahului, Renvoi Prosedur

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE STATE'S LEGAL STATUS AS A PREFERRED CREDITOR FOR TAX RECEIVABLES IN BANKRUPTCY
(A Study of Limited Liability Company Bankruptcy Decisions)****By****Nathanael LP Simarmata**

The State, through the Directorate General of Taxes, holds a preferential right as a preferred creditor over tax receivables as regulated under various laws and regulations in Indonesia. However, the bankruptcy of a corporation gives rise to legal complications regarding the duties and authority of a curator in distributing the bankruptcy estate (boedel pailit) among creditors. The legal resolution of tax receivables is found in three (3) jurisprudences that have obtained permanent legal force, which serve as the subject of this research. This research examines and discusses the implementation of the State's legal status as a preferred creditor over tax receivables within the framework of bankruptcy law.

This research is a normative legal research with a descriptive type. The research approach utilized includes a legislative approach and a case approach. Data collection is conducted through literature review and document study of judicial decisions, which were subsequently processed and analyzed qualitatively.

The results of this research indicate that three (3) Supreme Court Decisions affirm that the State holds a preferential right over tax receivables, justified under the UU KUP and UU PPSP, while its resolution in bankruptcy must comply with UU KPKPU, placing the State fifth in the hierarchy of bankruptcy estate distribution. In Decision Number 070PK/Pdt.Sus/2009, the Supreme Court recognized the State's preferential right in the distribution of the bankruptcy estate based on the structured creditors principle. In Decision Number 907K/Pdt.Sus-Pailit/2025, preferential status was affirmed based on a legally binding Tax Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak). In Decision Number 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025, the Supreme Court recognized preferential status over a debt acknowledgment letter executed by the Bankrupt Taxpayer and confirmed the suspension of the statute of limitations pursuant to Article 22 Paragraph (2) letter b of the UU KUP.

Keywords: Bankruptcy Law, Preferred Creditor, Tax Receivables, Preferential Right, Renvoi Procedure

**IMPLEMENTASI STATUS HUKUM NEGARA SEBAGAI KREDITOR
PREFEREN ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN
(Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)**

Oleh:

Nathanael LP Simarmata

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)**
Nama Mahasiswa : **Nathanael LP Simarmata**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011762**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathanael LP Simarmata
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011762
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, ~~29~~ 29 Juni 2026



Nathanael LP Simarmata
2212011762

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nathanael LP Simarmata dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 3 April 2004 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Lamser Simarmata dan Ibu Rolentina Sihotang. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Keteguhan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung, pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Aksesibilitas Pendidikan pada tahun 2022.

Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan mengikuti organisasi kemahasiswaan, seperti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum dan UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen. Selama aktif di organisasi kemahasiswaan penulis aktif mengikuti berbagai kompetisi dalam *National Moot Court* seperti *National Moot Court Competition* Bulaksumur VI pada tahun 2024 dan *National Moot Court Competition* Abdoel Gaffar Pringgodigdo X pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Penuli mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 40 (empat puluh) hari.

MOTO

“Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu”

(Mazmur 105:4)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Waktu yang telah berlalu tak bisa diulang, maka jalani hidup tanpa penyesalan.”

(Nathanael LP Simarmata)

“Jika menyerah pada kenyataan. Tidak ada artinya aku terlahir sebagai laki-laki”

(Portgas D. Ace, Eiichiro Oda)

PERSEMBAHAN

Dalam Nama Tuhan Yesus, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan penulis. Oleh anugerah-Nya, penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta sukacita dalam setiap proses dan perjalanan hidup, hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Lamser Simarmata dan Rolentina Sihotang

Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, serta menguatkan penulis dalam setiap langkah kehidupan. Kasih, pengorbanan, dan doa yang senantiasa dipanjatkan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap proses hingga sampai pada tahap ini.

Terima kasih untuk segala hal yang telah diberikan, kepada orang tua yang dengan tulus rela berjuang dan mengorbankan banyak hal demi menyekolahkan anaknya setinggi mungkin.

Teruntuk kakak dan adikku, **Margaretha Septiana Simarmata dan Bernardinus Jathogu Simarmata** terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan luar biasa yang tidak pernah putus kalian berikan kepada penulis.

Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dalam perjalanan hidup penulis, menjadi pendengar yang baik dan memberikan keceriaan serta semangat di saat penulis mulai merasa lelah dalam menyelesaikan studi ini secara tidak langsung. Kehadiran, canda tawa, dan kehangatan yang kalian hadirkan adalah anugerah indah yang Tuhan tempatkan dalam hidup penulis untuk saling menopang satu sama lain.

SANWACANA

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, motivasi dari berbagai pihak baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penyusunan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya dan bersedia membersamai Penulis untuk membantu dalam proses bimbingan dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya dan bersedia membersamai Penulis untuk membantu dalam proses bimbingan dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Wahyu Harsa Ramadhan, S.H., M. H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M. H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama ini;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/i di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, tenaga serta pengalaman yang bermanfaat dan bermakna bagi Penulis, serta bantuan secara teknis serta administratif yang diberikan kepada Penulis;
10. Almameter tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba dan menempa diri;
11. Organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), terima kasih telah menjadi rumah bagi Penulis untuk belajar, berproses, dan bertumbuh selama masa perkuliahan. Di tempat inilah Penulis banyak memperoleh pengalaman berharga, baik dalam suka maupun duka, yang membentuk karakter, menumbuhkan rasa tanggung jawab, profesionalitas, serta mengajarkan arti kebersamaan dan pengabdian. Segala proses dan Ilmu yang didapat dan dilalui bersama menjadi kenangan dan pelajaran berharga yang akan selalu Penulis ingat dalam perjalanan kehidupan ke depan;
12. Esther Zaneta Siahaan, Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan waktu yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih telah menjadi seseorang yang luar biasa menjadi pendengar yang baik bagi setiap keluh kesah penulis selama melewati masa-masa sulit dalam perkuliahan, serta selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu pendorong penting bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

13. Teman-teman Naposo Bulung KCK, Adriano Sipahutar, Dioz Thimoteus Togatorop, Esteben Doloksaribu, Firman Situmorang, Ferdynan Sitompul, Fernando Setiyanto Saragih, Juansly Almeyda Damanik, Kevin Prasetyo Gultom, Putra Parningotan Naibaho, Raju Pratama Sibuea, Rinaldi Sergio Arivin Sihombing, Revaldo Michebel Turnip, dan Wian Andreas San Heaven Purba, terimakasih atas kebersamaan dan ambisi yang dimiliki, sehingga membantu penulis dalam mengembangkan diri semasa perkuliahan. Kiranya, kita dapat menjalin selalu hubungan ini sampai masa depan yang kita impikan tercapai;
14. Teman-teman seperjuangan selama menempuh studi S-1 ini, Alexander Wardhana Tamba, Fernando Setiyanto Saragih, Juansly Almeyda Damanik dan Syahrai Fikal Baharaji, terima kasih untuk waktu dan pengalaman luar biasa yang dilalui bersama, baik di organisasi maupun perkuliahan kita, khususnya dalam penulisan skripsi ini. Tentunya, doa terbaik akan selalu terpanjat untuk kalian. Kiranya, Tuhan memberkati kita di hari yang akan datang dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita dan masa depan;
15. Delegasi National Mootcourt Competition Bulaksumur VI Tahun 2024, Alexander Wardhana Tamba, Arkan Bayun Prasetyo, Fanny Marsela Sihombing, Fatimatus Sholeha, Ilham Putra Pratama, Indah Romauli Habeahan, Juansly Almeyda Damanik, Lembayung Azzahra Aliuni, Mariska Septiani, Nabila Azzahra, Natalie Anggie, Novalita Br Siboro, Ronaldo Nababan, Sanjaya Martua Hutasoit, dan Syahrai Fikal Baharaji, terima kasih untuk kebersamaan selama perkarantinaan, terima kasih telah bekerja keras dan berdedikasi serta pengalaman yang tak akan terlupakan. Sukses untuk masa depan kita semua;
16. Presplak, Kadiv dan Wakadiv NMCC AHT Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025, terimakasih untuk satu tahun kepanitiaan yang luar biasa, diskusi dan solusi menjadi cerita dan pengalaman bagi Penulis. Sukses untuk masa depan kita;

17. Divisi Peskajur NMCC AHT Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025, terima kasih untuk loyalitas, royalti dan profesionalitas dalam kepanitiaan yang membantu saya dalam pengembangan diri. Sukses untuk masa depan kita;
18. Kaderisasi UKM-F PSBH Tahun 2025, terima kasih kepada insan-insan di dalamnya atas kebersamaan selama satu tahun kepengurusan yang luar biasa, suka dan duka merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi Penulis. Sukses selalu untuk masa depan kita;
19. Delegasi NMCC A.G.Pringgodigdo X Tahun 2025 yang memberikan kesempatan lebih kepada Penulis dalam menimba dan menempa ilmu di bidang hukum kepailitan dan hukum kekayaan intelektual. Terima kasih juga atas inspirasi dalam pembuatan judul skripsi ini. Sukses selalu teman-teman di masa depan;
20. Bang Bagas Pradana Siregar, Bang Galih Adhitia Gumay dan Bang Kevin Almer Ramadhani atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat mempelajari dan memahami menjadi seorang Advokat yang baik dalam menangani suatu perkara. Pengalaman yang luar biasa, sukses selalu dalam pekerjaan dan kehidupan;
21. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan dukungan dalam menjalani masa studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dalam penyusunan skripsi ini;

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai hidup kita dengan harapan-harapan baik dalam hidup kita. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, akan tetapi penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2026

Nathanael LP Simarmata
2212011762

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	14
1. Konsep Perseroan Terbatas	14
2. Pendirian Perseroan Terbatas	16
3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	19
B. Pailit dan Kepailitan	25
1. Pengertian Pailit dan Kepailitan	25
2. Asas-Asas dalam Hukum Kepailitan.....	29

C.	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan.....	32
1.	Debitor.....	32
2.	Kreditor	32
3.	Kurator	33
4.	Hakim Pengawas	36
D.	Rapat-Rapat Kreditor dalam Kepailitan	36
1.	Rapat Kreditor Pertama.....	37
2.	Rapat Pencocokan Piutang	40
E.	Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum dalam Kepailitan	43
1.	Konsep Renvoi Prosedur	43
2.	Tata Cara Penyelesaian Perbedaan Tagihan melalui Mekanisme Renvoi Prosedur	44
F.	Piutang Pajak dalam Hukum Kepailitan.....	46
1.	Konsep Pajak dan Piutang Pajak.....	46
2.	Prosedur Penagihan Piutang Pajak dan Daluarsa Piutang Pajak.....	48
G.	Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		54
A.	Jenis Penelitian	54
B.	Tipe Penelitian.....	55
C.	Pendekatan Masalah	55
D.	Data dan Sumber Data.....	56
E.	Metode Pengumpulan Data	58
F.	Metode Pengolahan Data.....	59
G.	Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
A.	Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan Perseroan Terbatas	61
1.	Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan	62
2.	Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.....	71

B. Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.....	75
1. Status Hukum Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009.....	76
2. Status Hukum Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017	83
3. Status Hukum Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025	90
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, berusaha dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha yang disebut perusahaan, meliputi badan usaha berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, koperasi serta yayasan, dan badan usaha berbentuk persekutuan, yaitu persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Sedangkan, kegiatan usaha adalah setiap kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, misalnya bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan dan sebagainya, yang menunjuk pada kegiatan usaha perusahaan.¹

Di antara berbagai bentuk usaha yang ada, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling dominan dan paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi nasional, karena karakteristiknya yang memberikan pemisahan antara harta pribadi pemegang saham dengan harta perusahaan, serta membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang dimilikinya.² Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan persekutuan modal dengan kewajiban dan hak yang melekat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

¹Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3 (2013), hlm. 18.

²Ridwan Khairandy, 2014, "*Hukum Perseroan Terbatas*", UII Press, Yogyakarta, hlm. 60.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya secara otomatis mendapat kedudukan dalam peraturan perpajakan sebagai wajib pajak.³ Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan sekumpulan modal yang melakukan usaha dan didirikan berdasarkan hukum positif Indonesia, sehingga disebut dengan wajib pajak badan. Kewajiban perpajakan yang dapat dikenakan kepada Perseroan Terbatas terdapat berbagai macam pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.⁴ Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban dan partisipasi wajib pajak terhadap negara dalam mendukung pembiayaan dan pembangunan Indonesia.⁵

Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dilakukan berdasar pada konstitusi yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang.

³Kinara Mamora, Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 825.

⁴Adityas Rachmawati Putri, dkk, Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine, *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2025), hlm. 132.

⁵*Ibid.*

Kewajiban pembayaran pajak berasal dari ketentuan undang-undang dan menuntut penanggung pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut, dengan hak istimewa atau dengan kata lain negara memiliki hak mendahului terhadap segala pelunasan utang yang harus dilakukan oleh penanggung pajak.⁶ Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, penagihan dapat dilakukan secara paksa melalui surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP).

Perseroan Terbatas tidak terlepas mengalami kerugian dan kemunduran dalam menjalankan kegiatan usaha, baik karena faktor internal maupun eksternal. Dalam perkembangan dunia usaha, kesulitan keuangan atau *financial distress* merupakan kondisi yang umum dialami oleh perusahaan, yang apabila tidak segera diatasi akan berujung pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya.⁷ Hal ini tidak terlepas dari dinamika perekonomian global yang semakin tidak menentu, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta persaingan usaha yang semakin ketat di era digitalisasi. Berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, properti, hingga jasa konstruksi, menghadapi tekanan yang semakin berat dalam mempertahankan stabilitas keuangan mereka.

Perseroan Terbatas yang mengalami kerugian terus-menerus, hingga nominal utang perseroan lebih besar dibandingkan total aset, maka kesulitan keuangan dapat menyebabkan suatu Perseroan Terbatas mengalami keadaan insolvensi atau tidak mampu membayar utang-utangnya, yang berakhir pada putusan pernyataan pailit yang diputus pengadilan niaga.⁸ Perlu ditegaskan bahwa pailit sebenarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan dan lebih cenderung pada kondisi di mana suatu perusahaan gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian.

⁶Litari Elisa Putri dan St. Laksanto Utomo, Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 94.

⁷Etty Susilowati, 2011, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Badan Penerbit Undip Press, Semarang, hlm. 11.

⁸Zainal Asikin, 2001, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*", Rajawali Press, Jakarta, hlm. 25.

Adapun pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat, di mana perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditor.⁹

Dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia, kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU). Syarat kepailitan dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan bertujuan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.¹⁰ Sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, sehingga ditetapkan seorang yang independen yang diangkat dalam putusan pailit, yaitu Kurator.¹¹ Kekayaan tersebut secara hukum menjadi *boedel* pailit, yang pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Kurator sebagai organ hukum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjalankan proses pemberesan aset pailit.¹²

Dalam hukum kepailitan berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka,

⁹Munir Fuady, 2002, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8.

¹⁰Kartini Muljadi sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, 2018, "*Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*", Kencana, Jakarta, hlm. 31.

¹¹Elyta Ras Ginting, 2018, "*Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹²*Ibid.*, hlm. 134.

kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang.¹³ Pasal 1 Angka 2 UU KPKPU mendefinisikan kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam penjelasannya, kreditor adalah baik kreditor preferen, kreditor separatis maupun kreditor konkuren. Secara singkat, kreditor preferen adalah kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti upah buruh, pajak, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak eksekusi atas jaminan kebendaan, baik jaminan gadai, jaminan fidusia, dan jaminan hipotek. Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan atas piutangnya dan tidak memperoleh hak istimewa dari undang-undang, namun memiliki hak untuk menagih debitor karena ada piutang yang bisa ditagih berdasarkan suatu perjanjian.

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, urutan prioritas pembayaran kepada para kreditor menjadi persoalan yang krusial, karena menyangkut seberapa besar hak masing-masing kreditor dapat terpenuhi dari *boedel* pailit yang seringkali tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitor pailit.¹⁴ Dalam konteks inilah, negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki status sebagai kreditor preferen atas piutang pajak yang seharusnya didahulukan pembayarannya dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

Pajak dalam konteks kepailitan memiliki "hak mendahului" berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU KUP, yang memberikan negara hak mendahului dalam penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan cara menyita dan melelang barang-barang yang dimilikinya, baik secara pribadi maupun perorangan. Hak mendahului untuk piutang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, 2009, "*Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 6-7.

¹⁴M. Hadi Shubhan, 2008, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang dengan jelas mengatur bahwa seharusnya negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak mendahului yang harus diutamakan pada saat perusahaan mengalami pailit. Pernyataan kreditor preferen dalam tagihan pajak lebih bermakna pada hak mendahului dibanding kreditor lain, sehingga dalam setiap pembagian harta penanggung pajak yang harus didahulukan adalah melunasi pajak dan tidak sekadar menyamaratakan pembagian harta tersebut terhadap para kreditornya.¹⁵ Namun demikian, terdapat perbedaan normatif yang nyata antara ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU KUP dan Pasal 41 Ayat (3) UU KPKPU. Di satu sisi, dengan praktik penagihan piutang pajak dalam proses kepailitan. Di sisi lain, Pasal 41 Ayat (3) UU KPKPU menyatakan bahwa penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan karena hak mendahului yang dimiliki pajak dalam penyelesaiannya, namun perlindungan ini hanya berlaku terhadap pajak yang sudah dibayar sebelum putusan pailit dibacakan.¹⁶

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak tetap mengajukan tagihan melalui mekanisme rapat pencocokan piutang dan menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pembayaran sesuai dengan status hukumnya sebagai kreditor preferen. Disharmonisasi normatif antara kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi hak mendahului negara atas piutang pajak dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas, yang pada akhirnya merugikan kepentingan negara dalam memperoleh pembayaran pajak yang menjadi haknya.¹⁷

Mekanisme kepailitan merupakan rangkaian proses yang kompleks dan memerlukan ketelitian serta profesionalisme tinggi. Dalam hukum kepailitan Indonesia, rapat-rapat kreditor adalah jantung penggerak dari mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit yang wajib diselenggarakan oleh Kurator, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) *jo.* Ayat (2) UU KPKPU. Tahap pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting

¹⁵Putri Kemala Sari, Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahului (Preferen) dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012), *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 3.

¹⁶Adityas Rachmawati Putri, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 132.

¹⁷Muhammad Adhiluhung Sosiawan, Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Debitor dalam Proses Kepailitan, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, Vol. 1, No. 3 (2022), hlm. 235.

dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU KPKPU. Pada hakikatnya, pencocokan piutang adalah prosedur untuk menghimpun setiap tagihan kreditor agar dapat ditentukan statusnya sebagai utang pailit dan dapat dibayar dari harta pailit.

Rapat pencocokan piutang melibatkan proses yang rumit dalam verifikasi klaim dari berbagai kreditor, mulai dari kreditor separatis seperti bank, kreditor preferen seperti karyawan dan pajak, hingga kreditor konkuren seperti *supplier* dan subkontraktor. Dengan adanya pencocokan piutang dapat ditentukan pertimbangan-pertimbangan dan urutan dari masing-masing pihak kreditor. Setiap kreditor wajib mendaftarkan tagihannya kepada Kurator sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan, berdasarkan *time frame* yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas agar dapat dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang.¹⁸

Dalam praktiknya, tahap pencocokan piutang menjadi arena persoalan yang serius bagi negara selaku kreditor preferen atas piutang pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai perkara kepailitan menghadapi hambatan berupa tidak diakuinya piutang pajak oleh Kurator, penempatan piutang pajak pada status yang tidak sesuai dengan hak mendahulunya sebagai kreditor preferen, hingga persoalan keterlambatan pengajuan tagihan yang berujung pada hilangnya hak mendahului negara. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah secara tegas mengatur status negara sebagai kreditor preferen, implementasinya dalam kepailitan Perseroan Terbatas masih jauh dari yang seharusnya.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai piutang antara kreditor dan debitor dan/atau Kurator terkait perbedaan jumlah tagihan yang diakui, dan jika tidak berhasil didamaikan, Hakim Pengawas dapat memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Niaga melalui mekanisme *renvoi* prosedur.¹⁹ *Renvoi* prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan sementara yang diakui atau dibantah oleh Kurator, di mana sengketa antara

¹⁸Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*", *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹⁹Wilda Prima Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No. 50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST), *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2019), hlm. 35.

Kurator dan debitor, atau debitor dan kreditor tentang jumlah utang tersebut tidak berhenti di Hakim Pengawas, akan tetapi diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemutus sebagai hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU KPKPU.²⁰

Mekanisme renvoi prosedur inilah yang menjadi upaya hukum yang ditempuh oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam mempertahankan status hukumnya sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, mekanisme renvoi prosedur itu sendiri dalam praktiknya tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku mengenai hak mendahului negara atas piutang pajak, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹ Pada putusan kepailitan Perseroan Terbatas dalam penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya hukum atas keberatan dalam pencatatan piutang pajak dalam Daftar Tagihan Sementara yang diterbitkan oleh Kurator dengan berbagai dasar, meliputi tidak mencukupinya *boedel pailit*, tidak diakuinya piutang pajak, dan tagihan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji penyelesaian status negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak melalui renvoi prosedur dalam perkara kepailitan terhadap 3 (tiga) Perseroan Terbatas melalui tiga putusan, yaitu: PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, PT Jafa Indonesia (Dalam Pailit) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan PT Industri Gelas (Dalam Pailit) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025 melawan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Putusan pertama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009 antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Darwin Marpaung, S.H., M.H., dari MAAS Law Office selaku Kurator PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero). Dalam kasus ini,

²⁰Ricardo Simanjuntak, 2023, "*Buku Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktik*", Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 345.

²¹Litari Elisa Putri dan St. Laksanto Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 94.

Kurator PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) telah mengakui besarnya piutang pajak KPP Pratama Tanah Abang Dua sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman Pembagian Harta Pailit adalah sebesar Rp25.264.802.240,- (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, KPP Pratama Tanah Abang Dua hanya mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari harta pailit PT. Artika Optima Inti yaitu sebesar Rp6.857.643.108,64 (enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terhadap pelunasan pajak harus didahulukan di atas pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri serta kreditor-kreditor lainnya berdasarkan UU KUP, dan menetapkan jumlah utang pajak PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) yang harus dibayarkan ke kas negara sebesar Rp25.264.802.240,- (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Persoalan dalam putusan ini terletak pada fakta bahwa meskipun piutang pajak diakui oleh Kurator, negara sebagai kreditor preferen hanya mendapatkan pembagian sebesar 20% dari total piutang yang diakui, sehingga hak mendahului negara tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam tahap pembagian harta pailit.

Putusan kedua yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017 antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo melawan PT. Jafa Indonesia (Dalam Pailit). Kasus ini bermula pada Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 14 September 2016, di mana KPP Pratama Wonocolo Surabaya sebagai kreditor preferen mengajukan tagihan sebesar Rp8.047.137.709,- (delapan miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang dibantah kebenarannya oleh Debitor Pailit PT. Jafa Indonesia (Dalam Pailit).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan gugur bantahan PT. Jafa Indonesia (Dalam Pailit) atas tagihan pajak yang diajukan KPP Pratama Surabaya Wonocolo berdasarkan 107 (seratus tujuh) lembar Surat Ketetapan Pajak (SKP), termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp8.047.137.709,- (delapan miliar

empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU KPKPU, debitor pailit telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan perseroan, sehingga perbuatan debitor pailit yang melakukan sanggahan, negosiasi serta kesepakatan mengenai tagihan pajak adalah perbuatan melanggar undang-undang sehingga tidak sah dan haruslah dikesampingkan. Persoalan dalam putusan ini terletak pada pembantahan tagihan pajak oleh debitor pailit yang seharusnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan hal tersebut, yang menunjukkan masih adanya ketidakpahaman para pihak dalam kepailitan terhadap status hukum negara sebagai kreditor preferen.

Putusan ketiga yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025 antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo melawan Kurator PT. Industri Gelas (Dalam Pailit). Dalam kasus ini, Kurator PT. Industri Gelas (Dalam Pailit) menempatkan klaim piutang pajak sebesar Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap dengan status sebagai Kreditor Konkuren atas dasar keterlambatan pemberitahuan piutang dalam rapat pencocokan piutang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan KPP Pratama Surabaya Wonocolo masih memiliki hak untuk menagih piutang pajak PT. Industri Gelas (Dalam Pailit), termasuk untuk mengajukan daftar tagihan berdasarkan Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Bambang Damyasik, Direktur PT. Industri Gelas (Dalam Pailit) tertanggal 2 September 2022 yang menangguhkan daluwarsa penagihan dan tertangguhnya daluwarsa hak menagih dan hak mendahului. Persoalan dalam putusan ini terletak pada tindakan Kurator yang menempatkan piutang pajak negara sebagai kreditor konkuren, yang secara nyata tidak sesuai dengan status hukum negara sebagai kreditor preferen yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Ketiga putusan tersebut secara bersama-sama menunjukkan satu pola permasalahan yang berulang, yaitu pengaturan hukum telah memberikan status negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak, implementasinya dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas masih menghadapi berbagai hambatan dalam tahap pencocokan piutang. Pola permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara *das sollen*, yakni pengaturan normatif mengenai status negara sebagai kreditor preferen dengan *das sein* yakni implementasi nyata hak mendahului negara dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas.²² Kesenjangan antara norma dan implementasi inilah yang menjadi persoalan hukum mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi antara UU KUP dan UU KPKPU dalam mengatur status negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak, yang dalam praktik peradilan belum diterapkan secara konsisten, sebagaimana tercermin dalam ketiga putusan Mahkamah Agung yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kontribusi pemikiran hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan, yang dikaji melalui tiga putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan dan konsistensi penerapan hukum mengenai persoalan tersebut dari waktu ke waktu. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan berdasarkan UU KPKPU dan hukum positif di Indonesia, yang dituangkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul, **"Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Kepailitan (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)"**.

²²Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2014, "*Ilmu Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti akan mengkaji implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan? Untuk itu, pokok bahasan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Status hukum negara sebagai kreditor preferen dalam kepailitan Perseroan Terbatas; dan,
2. Implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam judul “Implementasi Status Hukum Negara sebagai Kreditor Preferen atas Piutang Pajak dalam Hukum Kepailitan”. Penelitian ini akan membahas status hukum negara sebagai kreditor preferen dalam UU KPKPU, UU KUP dan hukum positif di Indonesia dan implementasi status hukum negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan dengan pokok bahasan, antara lain:

1. Untuk menganalisis status hukum negara sebagai kreditor preferen dalam kepailitan Perseroan Terbatas; dan,
2. Untuk menganalisis implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum kepailitan yang berkaitan dengan status negara sebagai kreditor preferen.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak, khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum kepailitan.
- c. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

1. Konsep Perseroan Terbatas

Pasal 1618 KUHPdata menyebutkan bahwa, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²³ Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²⁴

Perseroan Terbatas masuk di Indonesia melalui hukum Belanda. Lahirnya lembaga ini di negara Belanda dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV) bermula dengan lahirnya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (VOC). VOC itu sendiri didirikan pada tahun 1602, tumbuhnya VOC bermula karena kebutuhan yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua dilakukan oleh sejumlah kompeni kecil-kecil, antara lain terkenal “*Compagnie van Verre*”. Kompeni merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya dan memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.²⁵

²³Soedjono Dirjosisworo, 1997, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

²⁴Abdulkadir Muhammad, 2002, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

²⁵Rudhi Prasetya, 2001, “*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*”, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 10.

Makin meluas pelayaran ke Nusantara, makin lebih banyak lagi diperlukan modal. Dalam rangka ini diadakanlah penggabungan antara *principale reders* dan *commenda participale* dalam satu badan, yaitu VOC. Pengurusan VOC diserahkan kepada suatu organ yang dinamakan “*De Heeren Zeventien*”. Semua penanam modal tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan dibebankan semata-mata terbatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam VOC kemudian, struktur ini dipergunakan pula untuk bidang usaha lain, di antaranya untuk bidang perasuransian yang besar risikonya.²⁶

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas sebagai pengganti dari NV tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU PT dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.²⁷

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PT mengatur Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”) menambahkan 10 Pasal terkait Perseroan Terbatas perseorangan yang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai "UU UMKM"). UU Cipta Kerja secara signifikan mengubah undang-undang yang mengatur pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, terutama yang diatur dalam UU PT. Menurut UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diubah dengan menambahkan "badan hukum tunggal" yang memenuhi kriteria UMK..

Dengan demikian, dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan persekutuan modal oleh satu orang atau lebih yang terbagi-bagi atas saham-saham.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU PT. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam Pasal 32 Ayat (1) UU PT yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

²⁸Zaeni Asyhadi, 2005, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43-44.

d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 Ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Pasal 7 Ayat (1) UU PT mengatur bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri atau lebih melalui Akta Notaris yang disusun dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ayat (2) menyatakan bahwa semua pendiri Perseroan Terbatas wajib memiliki bagian saham pada saat pendirian perseroan. Akta Notaris menjadi dasar dan syarat sah untuk proses pendirian Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

a. Verifikasi dan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas

Langkah awal dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah mengidentifikasi dan melakukan pemesanan atas nama Perseroan Terbatas yang ingin digunakan. Pemesanan nama Perseroan Terbatas dilakukan secara online oleh Notaris melalui Sistem Pengelolaan Badan Hukum (SABH) yang merupakan bagian dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Calon pendiri harus menyediakan minimal tiga nama kepada notaris untuk pemesanan, dan sebelumnya, perlu memeriksa ketersediaan nama tersebut.

b. Pengurusan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pada langkah kedua, notaris memainkan peran penting dalam pembentukan Perseroan Terbatas. Pendiri Perseroan Terbatas harus memiliki akta pendirian perusahaan dari notaris. Sebelum akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani oleh notaris, pendiri Perseroan Terbatas perlu menyusun rancangan akta pendirian yang berisi ide dan gagasan. Beberapa hal penting dalam pengurusan akta pendirian Perseroan Terbatas mencakup pemahaman maksud dan tujuan mendirikan Perseroan Terbatas, penentuan bidang apa saja dan usaha yang akan dijalankan, dan pembuatan aturan-aturan yang jelas mengenai kewenangan dan kewajiban direksi Perseroan Terbatas.

c. Penyeteran Modal

Modal merupakan elemen kunci dalam pendirian Perseroan Terbatas, membawa perusahaan dari awal hingga perkembangannya. Tanpa modal, Perseroan Terbatas tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pasal 32 Ayat 1 UU PT

menetapkan bahwasanya modal dasar Perseroan Terbatas setidaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal tersebut akan digunakan untuk keperluan dan kesejahteraan PT. Penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak diperbolehkan angsur. Paling sedikit, 25% dari modal dasar dan harus ditempatkan dan disetor penuh. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh, minimal 25%, yang harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Sehingga, regulasi hukum Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai modal yang diperlukan untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

- d. Pendaftaran Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Langkah berikutnya dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses verifikasi ini dapat dilakukan secara online melalui notaris, tanpa perlu kunjungan langsung ke kementerian. Notaris bertanggung jawab atas prosedur pendirian Perseroan Terbatas secara online. Jika permohonan divalidasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Perseroan Terbatas yang didaftarkan sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum, Perseroan Terbatas diakui secara sah dan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga harus memenuhi seluruh kewajiban hukum sebagai badan hukum baru.
- e. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) mencakup berbagai informasi, termasuk lokasi angkutan umum, jenis usaha, dan jumlah pegawai. SKDP berlaku selama satu tahun, dan perlu diperpanjang bila sudah mendekati tanggal kadaluwarsa. Pemeliharaan SKDP adalah kewajiban hukum, dan dokumen ini diperlukan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Langkah-langkah terkait seperti pengajuan NPWP usaha dan izin usaha juga memerlukan SKDP. Proses pengajuan SKDP dapat dilakukan melalui kepala desa atau kantor kecamatan,

dengan persyaratan seperti surat pengantar dari RT/RW, KTP pendiri atau pemilik Perseroan Terbatas, dan akta pendirian perusahaan.

f. Pengajuan NPWP

Perseroan Terbatas harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena perusahaan dianggap sebagai entitas pajak yang terpisah dari pendiri individu. Pengurusan NPWP Badan dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor pajak setempat. Dalam kunjungan tersebut, penting membawa dokumen seperti KTP dan NPWP Direksi, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan Persetujuan, dan SKDP. Alternatifnya, NPWP perusahaan dapat diajukan secara online jika waktu kunjungan ke kantor pajak terbatas.

g. Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pendirian Perseroan Terbatas melibatkan pengurusan SIUP karena SIUP diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Terdapat empat kategori SIUP, yaitu SIUP mikro, kecil, sedang, dan besar, yang dipilih sesuai dengan prosedur pendirian PT. SIUP mencantumkan izin usaha dengan KBLI 4 digit, dan satu perusahaan dapat memiliki beberapa SIUP jika menjalankan lebih dari satu jenis usaha secara bersamaan. Proses pengajuan SIUP dapat dilakukan di kantor Pelayanan Perdagangan setempat.

3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah:²⁹

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan dari kegiatan badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:³⁰

- a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah

²⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *"Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum"*, Buku I, Alumni, Bandung, hlm. 82.

³⁰Abdulkadir Muhammad, 2014, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Cetakan Ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya. Badan hukum ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi.

- c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum seperti ini selalu berupa Yayasan. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuatkan akta autentik berdasarkan pada peraturan perundang-undang. Badan hukum tersebut, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan (Pasal 1653 KUHPerdota).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelas Perseroan Terbatas masuk dalam jenis badan yang diakui pemerintah, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) UU PT menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pengesahan menteri tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara. Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:³¹

- a. Badan hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya, departemen

³¹*Ibid.*

pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom. Contohnya, negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten.

- b. Badan hukum privat (perdata), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Contoh, yayasan, koperasi, dan Perseroan Terbatas.

Bertilik dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU PT, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian.³² Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).³³

- b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasar “perjanjian” demikian penegasan bunyi Pasal 1 Ayat (1) UU PT. Dengan demikian, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPperdata, khususnya Bab ke dua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

³² M. Yahya Harahap, 2009, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

³³*Ibid.*

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat dari lahirnya perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.³⁴

Sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU PT, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 Ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah:³⁵

- 1) Orang perseorangan, (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara maupun orang asing.
- 2) Badan hukum indonesia atau badan hukum asing.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai tujuan itu maka Perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Jika UU PT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya.

Pada Pasal 18 UU PT ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD (anggaran dasar) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU PT, maksud dan tujuan merupakan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus di rinci secara jelas dalam AD

³⁴*Ibid*, hlm. 34.

³⁵*Ibid*, hlm. 35.

(anggaran dasar) dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.³⁶ Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD (anggaran dasar) tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik Perseroan itu di bubarkan berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) huruf a *Jo.* Pasal 142 Ayat (3) UU PT, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf c *Jo.* Pasal 146 UU PT.³⁷

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat persero) adalah kekayaan yang terpisah kekayaan pendiri badan hukum itu.³⁸

Pasal 31 Ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa modal Perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal atau authorized capital*) merupakan nilai keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam Perseroan. Pasal 32 Ayat (2) UU PT menentukan, bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 Ayat (2) UU PT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal Perseroan dapat diatur berbeda. Misal pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 Ayat (1) UU PT.³⁹

³⁶*Ibid*, hlm. 36.

³⁷*Ibid*.

³⁸Ridwan Khairandy, 2014, "*Hukum Perseroan Terbatas*", UII Press, Yogyakarta, hlm. 60.

³⁹*Ibid*.

Besarnya jumlah modal dasar Perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan. Jika Perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, Perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian Perseroan atau anggaran Perseroan. Misal ditentukan modal Perseroan adalah sejumlah Rp.250.000.000.000,00- terbagi atas 250.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp.1.000,00-.⁴⁰

B. Pailit dan Kepailitan

1. Pengertian Pailit dan Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata Belanda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam Bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissement verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-Undang Kepailitan. “*Faisselment*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam Bahasa Inggris.⁴¹

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktivasnya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.⁴² Namun, pailit sebenarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Sutan Remy Sjahdeni, 2016, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*”, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

⁴²Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 8.

Adapun Pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur. Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari kepailitan adalah adanya utang.⁴⁴

Istilah Kepailitan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU KPKPU yang menjelaskan bahwa, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Pengertian tentang Kepailitan tidak terlepas dari Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara sebagai asas pokok yang mendasari Hukum Kepailitan.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dijelaskan, bahwa seluruh harta benda seorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Pasal 1132 KUHPerdara kemudian menjelaskan mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut menetapkan, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Ahli hukum juga telah memberikan pendapat atas konsepsi kepailitan, bahwa Kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.⁴⁵ Ada pula yang mengemukakan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya

⁴³M. Hadi Subhan, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁴Susanti Adi Nugroho, 2018, "*Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*", Jakarta, Kencana, hlm. 31.

⁴⁵Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor, sesuai dengan hak masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan pailit merupakan suatu keadaan yang menimpa seorang Debitor sebagai akibat ketidakmampuannya melunasi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya.

Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁴⁶ Dasar peraturan untuk debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi persyaratan bagi debitor untuk dinyatakan mengalami kepailitan, yaitu:⁴⁷

a. Adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*)

Syarat ini merupakan filosofi bahwa hukum kepailitan lahir sebagai realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara dimana dengan adanya kepailitan, diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara berimbang dan adil.

b. Adanya utang

Utang merupakan esensi dari hukum kepailitan itu sendiri mengingat salah satu asas dalam hukum kepailitan yaitu asas utang. Pengertian utang dalam hukum kepailitan dimuat dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang wajib dipenuhi oleh debitor serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

⁴⁶Yuhelson, 2019, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Gorontalo, Ideas Publishing, hlm. 31.

⁴⁷*Ibid.*

c. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Sejajar dengan syarat pertama dimana terdapat dua atau lebih kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor maka dari persyaratan ini dapat dipahami bahwa debitor dapat melakukan permohonan pailit apabila diantara salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU KPKPU dinyatakan bahwa, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi.

Akibat hukum Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit.⁴⁸ Harta kekayaan debitor tersebut menjadi harta pailit yang kemudian akan dilakukan sita umum dan hasil perolehannya dibagi kepada para kreditor.⁴⁹ Terkait dengan semua perikatan setelah debitor diputus pailit, sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 UU KPKPU, semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 16 Ayat (2) UU KPKPU menjadi ketentuan bagi Kurator untuk bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pemberasan harta pailit sejak putusan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Kurator didampingi bersama dengan Hakim Pengawas dapat menjalankan tugasnya melakukan likuidasi aset debitor pailit untuk kemudian dibagikan kepada para kreditornya sebagai pembayaran atas utang-utang debitor pailit. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU KPKPU.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁹Fred B.G. Tumbuan, 2001, "*Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*", Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 127.

2. Asas-Asas dalam Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas Hukum Perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari Hukum Perdata Nasional merupakan bagian yang utuh dari Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁵⁰

Hukum kepailitan Indonesia, sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.⁵¹ Dalam hukum kepailitan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang memiliki asas umum yang terkandung didalamnya, diantaranya:⁵²

a. Asas *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁵³ Asas ini memiliki pengertian bahwa seluruh kekayaan debitor berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan yang saat ini ada ataupun yang dikemudian hari ada terikat pada penyelesaian kewajiban debitor.

b. Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*

Asas *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditor melalui konsep keadilan proporsional, dimana kreditor akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari segala hasil harta kekayaan debitor sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki, kecuali jika diantara para kreditor itu menurut

⁵⁰Satjipto Raharjo, 2014, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

⁵¹Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁵²M. Hadi Subhan, 2008, *Op.Cit.*, hlm.27-40.

⁵³Mahadi, 2002, "*Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*", Bandung, Penerbit Alumni, hlm.135.

undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran atas piutangnya.

c. *Asas Structured Creditors*

Adapun asas *structured creditors* adalah asas yang mengklasifikasikan berbagai macam kreditor sesuai kelasnya masing-masing, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum kepailitan menurut undang-undang adalah kreditor yang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak retensi atau hak lain sebagainya. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor biasa yang mendapatkan porsi akhir dari debitor pailit.

d. *Asas Utang*

Utang merupakan *raison d'etre* dari suatu kepailitan. Tanpa adanya utang maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

e. *Asas Debt Collection*

Debt Collection principle (prinsip *debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Dalam kepailitan asas ini dipergunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan terhadap debitor atau harta debitor melalui likuidasi aset. Asas ini menekankan fungsi hukum kepailitan sebagai sarana pemaksaan dan pemerasan untuk para kreditor memperoleh hak-hak dalam piutangnya melalui likuidasi aset debtors secara bersama-sama.

f. *Asas Debt Pooling*

Asas *debt pooling* memiliki arti bahwa harta kekayaan debitor pailit harus dibagi-bagi kepada kreditornya. Pendistribusian harta kekayaan debitor tersebut dilakukan atas dasar prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte*, yang mana pembagiannya berdasarkan kualifikasi masing-masing kreditor (*structured creditors*). Asas *debt pooling* mendasarkan pengaturan dalam sistem kepailitan mengenai bagaimana harta kekayaan debitor pailit

dibagikan ke para kreditornya. Sistem tersebut berkaitan dengan kelembagaan dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan, hukum acara yang digunakan, hingga adanya Hakim Pengawas dan Kurator dalam pelaksanaan kepailitan.

g. *Asas Debt Forgiveness*

Prinsip hukum *debt forgiveness* merupakan prinsip yang dapat meringankan beban debitor, dimana berdasarkan prinsip ini memberikan pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*). Akan tetapi dalam UU KPKPU ternyata tidak mengenal adanya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness*.

Hukum kepailitan di Indonesia juga memiliki asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU KPKPU. Asas-asas tersebut antara lain:⁵⁴

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Keberlangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap kreditor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

⁵⁴Susanti Adi Nugroho, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 40.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan

1. Debitor

Pengertian debitor dalam hukum kepailitan dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UU KPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitor merujuk kepada individu atau entitas yang mengajukan permohonan dan dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu melunasi sedikitnya satu utang kepada kreditor-kreditornya. Hukum perdata membagi debitor menjadi empat yaitu debitor perorangan, badan hukum, bukan badan hukum, dan harta peninggalan.⁵⁵ Dalam UU KPKPU pengertian debitor lebih dari sebatas orang perorangan (*naturlijk persoon*) namun juga berlaku bagi badan hukum (*legal entity*) seperti Perseroan Terbatas.⁵⁶ Dalam kepailitan terdapat juga istilah debitor pailit, yaitu debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

2. Kreditor

Pasal 1 Ayat (2) UU KPKPU menjelaskan pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya setiap piutang kreditor dijamin pembayarannya dengan seluruh hak kebendaan dari debitor manakala debitor mejadi wanprestasi atau pailit.⁵⁷ Secara umum, ada tiga jenis kreditor yang dikenal dalam hukum perdata yaitu, kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren.

- a. Kreditor preferen, berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPperdata yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa

⁵⁵Rachmadi Usman, 2004, "*Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18-30.

⁵⁶Elyta Ras Ginting, 2018, "*Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 139.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 172.

atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang yang bersangkutan.

- b. Kreditor separatis, diatur dalam Pasal 138 UU KPKPU. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia.
- c. Kreditor konkuren. Berdasarkan pada Pasal 1131 *jo.* Pasal 1132 KUH Perdata yang dimaksud kreditor golongan ini adalah semua kreditor yang tidak masuk kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferen.

3. Kurator

Pengertian Kurator dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU KPKPU bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang. Diputuskannya putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak mengurus hartanya yang ada saat putusan pailit, maupun yang akan ada dikemudian hari dan kemudian diambil alih hak pengurusan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan atas dasar Putusan Pailit.

Akibat putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim seluruh hak kepengurusan harta kekayaan debitor berpindah alih kepada Kurator meskipun terhadap putusan-putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU KPKPU. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU KPKPU diatur bahwa tugas seorang Kurator dalam proses kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah satu paket atau berjalan bersama-sama dengan kewenangan yang diberikan oleh UU KPKPU.⁵⁸ Pada kapasitas administratifnya seorang Kurator selain melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat-

⁵⁸*Ibid.* hlm. 95

rapat kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, dan membuat laporan rutin kepada Hakim Pengawas.⁵⁹

Langkah awal Kurator setelah putusan pailit diputuskan adalah melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit dalam berita negara atau dua surat kabar harian nasional dalam jangka waktu lima hari sejak putusan pailit sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) UU KPKPU. Kurator setelah melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit diharuskan untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitor guna memastikan harta pailit tidak berkurang sehingga seluruh kreditor mendapatkan pembayaran yang sesuai. Sita umum terhadap harta kekayaan debitor kemudian dimasukkan kedalam *boedel* pailit oleh Kurator untuk dilakukan penjualan dimuka umum dengan persetujuan Hakim Pengawas. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UU KPKPU, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) UU KPKPU, Kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit yang mana hal itu harus dilakukan dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator.⁶¹ UU KPKPU menganggap penting dilakukan pendaftaran harta pailit dengan segera setelah debitor dinyatakan pailit karena daftar harta pailit akan menjadi indikasi awal yang sangat menentukan kelanjutan dari fase pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁶² Pencatatan harta pailit tersebut, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik, menurut Pasal 100 Ayat (2) UU KPKPU dapat dilakukan dibawah tangan sepanjang disetujui oleh Hakim Pengawas.⁶³

Kurator mengumumkan kepada para kreditor untuk dilakukan rapat pencocokan utang dan membuat daftar utang masing-masing kreditor untuk pembayaran utang-utang dari hasil penjualan *boedel* pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 96

⁶⁰Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 214.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*", *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁶³Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 214.

KPKPU, Kurator segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang para kreditor setelah membuat uraian harta pailit.⁶⁴ Tugas tersebut dilakukan oleh Kurator mendahului tugasnya membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditor. Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para kreditor, Kurator harus terlebih dahulu:⁶⁵

- 1) Mendata siapa saja yang menjadi kreditor;
- 2) Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditor;
- 3) Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditor tersebut.

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor) atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 178 Ayat (1) UU KPKPU. Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi tersebut dilakukan oleh Kurator yang disebut juga sebagai tindakan pemberesan harta pailit.⁶⁶

Tugas pemberesan harta pailit dapat dilakukan oleh Kurator terhitung pada saat harta pailit dinyatakan insolven sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU KPKPU. Pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit (*distraction bonorum*) yang telah dihimpun dan didaftarkan sebagai harta pailit oleh Kurator, dengan tujuan memperoleh uang tunai untuk membayar utang-utang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat pencocokan piutang, serta membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.⁶⁷ Penjualan secara umum harta pailit adalah tujuan utama dari sita umum sekaligus sebagai perwujudan dari asas keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi dari UU KPKPU.⁶⁸

Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak luput dari tanggung jawab yang juga wajib agar tidak menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Kurator terhadap kinerja pengurusan dan

⁶⁴*Ibid*, hlm. 262.

⁶⁵*Ibid*.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 279.

⁶⁷Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*", *Op.Cit.*, hlm, 186.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 191.

pemberesan harta pailit diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan atau triwulan kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU KPKPU.⁶⁹ Pasal 202 Ayat (3) jo. Pasal 167 UU KPKPU mengatur bahwa Kurator juga diwajibkan untuk memberikan lapoean pertanggungjawaban setelah kepailitan berakhir karena pembayaran utang telah selesai dilajukan dan setelah kepailitan berakhir karena putusan pengesahan perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap.⁷⁰

4. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum niaga, serta lulus sertifikasi pelatihan hakim niaga.⁷¹ Pasal 1 Ayat (8) UU KPKPU mendefinisikan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 65 UU KPKPU diatur bahwa tugas Hakim Pengawas yaitu mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

Hakim pengawas dalam proses kepailitan bersifat pasif, sebagai contoh jika terdapat sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul antara kurator, kreditor dan debitor pailit dalam rapat-rapat kreditor, hakim pengawas tidak berwenang memutuskan. Hakim pengawas hanya berwenang menyelesaikan perbedaan pendapat dalam forum rapat kreditor berdasarkan musyawarah mufakat. Sifat hakim pengawas yang pasif ini ditegaskan dalam undang-undang kepailitan Pasal 80 UU KPKPU yang mengatur setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.⁷²

D. Rapat-Rapat Kreditor dalam Kepailitan

Dalam hukum kepailitan Indonesia, rapat-rapat kreditor adalah jantung penggerak dari mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit yang wajib diselenggarakan oleh kurator. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 90 Ayat (1) jo.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 109.

⁷⁰*Ibid*, hlm 113.

⁷¹Elyta Ras Ginting, 2019, "*Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", Jakarta Sinar Grafika, hlm. 1.

⁷²*Ibid*, hlm.1-2.

Ayat (2) UU KPKPU, yang menyatakan kurator wajib untuk menyelenggarakan rapat kreditor, terutama rapat kreditor pertama dan rapat pencocokan piutang serta rapat luar biasa apabila dimohonkan oleh paling sedikit 5 (lima) kreditor yang mewakili 1/5 (satu per lima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan bersyarat.⁷³

1. Rapat Kreditor Pertama

Dalam praktiknya, agenda rapat kreditor pertama ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, dan jenis usaha debitor, keadaan finansial, dan keadaan harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit. Dalam UU KPKPU, ada tersirat beberapa hal yang dapat diagendakan untuk dibahas dalam rapat kreditor pertama sebagai berikut:⁷⁴

- a. Menghimpun seluruh kreditor atau perwakilannya agar hadir dalam rapat. Dengan demikian, kurator dapat membuat catatan tentang kreditor yang hadir *in person* atau kuasanya. Sehingga, kurator mengetahui kepada siapa korespondensi surat-menyurat ditujukan dalam urusan pengurusan dan pemberesan harta pailit dikemudian hari.
- b. Memperkenalkan kurator dan hakim pengawas kepada seluruh kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat.
- c. Hakim pengawas atau kurator dapat menjelaskan fungsi dan kedudukan kurator dan hakim pengawas, kewenangan hakim pengawas, dan kurator serta hak-hak para kreditor sehubungan dengan pembayaran piutangnya.
- d. Memberitahukan dan mengingatkan seluruh kreditor separatis tentang mulai berlakunya masa *stay* selama 90 (sembilan puluh) hari sehubungan dengan pelaksanaan hak *parate* eksekusi barang jaminan yang ada padanya. Dalam rapat kreditor pertama ini, hakim pengawas atau kurator dapat menjelaskan bahwa masa *stay* tersebut tidak berlaku bagi kreditor separatis yang dijamin dengan uang tunai maupun dengan para kreditor yang berhak memperjuangkan piutang dengan debitor.

⁷³Elyta Ras Ginting, "Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)", *Op.Cit.*, hlm.3.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 48-51.

- e. Hal yang paling penting untuk dibicarakan dalam rapat kreditor pertama yang tidak diatur dalam UU KPKPU adalah teknis korespondensi antara kurator dengan kreditor maupun dengan hakim pengawas. Bagaimana cara kreditor menghubungi kurator dalam rangka mengurus tagihannya atau untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal kurator berdomisili di luar wilayah domisili para kreditor dan debitor. Pada umumnya, kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit adalah kurator yang berdomisili di Jakarta, sementara domisili debitor dan domisili mayoritas kreditor berada di luar wilayah Jakarta. Dalam hal ini, rapat kreditor pertama adalah media paling tepat untuk membicarakan kesepakatan bagaimana dan dimana para kreditor dapat berkomunikasi dengan kurator. Misalnya dengan melalui telepon, email dan sebagainya.
- 1) Jika domisili hukum kurator ada di luar kota, dalam rapat kreditor pertama juga perlu dibicarakan apakah kurator memiliki kantor perwakilan di kota dimana debitor berdomisili dan kapan saja kurator atau perwakilannya dapat ditemui oleh para kreditor.
 - 2) Jalinan komunikasi antara kreditor dan kurator tampaknya tidak begitu penting karena tidak ada diatur dalam UU KPKPU. Namun dalam praktiknya, komunikasi yang efektif dan efisien antara kurator dan para kreditornya merupakan salah satu kunci tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar berjalan efektif dan efisien. Komunikasi yang tidak transparan dan tidak efektif antara kurator dan para kreditor akan menimbulkan gangguan kepada hakim pengawas karena segala keluhan kreditor otomatis akan dialamatkan pada hakim pengawas karena hakim pengawas relatif mudah ditemui oleh para kreditor.
- f. Mendengar laporan pendahuluan dari kurator tentang langkah-langkah pengamanan harta pailit yang sudah ditempuh oleh kurator. Kreditor tentunya berhak mengetahui apakah rekening debitor telah dibekukan oleh Bank atas permintaan kurator, nama Bank dimana kurator membuka rekening untuk menyimpan uang yang bersumber dari harta pailit, dan apakah kurator membuka rekening atas namanya *qq* nama debitor pailit, apakah kurator sudah melakukan pencatatan harta pailit dan mendaftarkannya sesuai dengan

ketentuan Pasal 100 UU KPKPU, apakah sudah mengamankan atau menyegel harta pailit berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau logam mulia yang mungkin disimpan di *safety box* debitur, atau bagaimana dan dimana kurator menyimpan harta pailit berbentuk benda bergerak tersebut, apakah dititipkan di suatu lembaga penitipan dan sebagainya. Para kreditor berhak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit dan tindakan yang sudah dilakukan kurator atas harta pailit.

- g. Pada kesempatan tersebut jika disepakati bersama dapat dibentuk panitia kreditor sementara jika panitia kreditor tidak ada ditunjuk dalam putusan pailit.
- h. Jika debitur pailit hadir, para kreditor, hakim pengawas atau kurator dapat meminta agar debitur pailit memberi keterangan mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- i. Rapat kreditor pertama adalah forum yang paling ideal bagi debitur pailit untuk mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditornya.
- j. Meminta agar debitur pailit membukakan keterangan tentang keadaan harta dan keuangannya maupun prospek usaha debitur.
- k. Dalam rapat kreditor pertama kurator juga dapat menguraikan rencana-rencana yang telah dibuatnya sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator juga dapat mengemukakan *Standar Operational Procedur* (SOP) yang digunakannya dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berikut *time line* pengurusan dan pemberesan.
- l. Kurator juga dapat mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan kurator dapat meminta solusi atas persoalan tersebut dari para kreditor.
- m. Dalam rapat kreditor pertama, kurator dapat mengusulkan untuk meneruskan kelangsungan usaha debitur pailit (*going concern*) dengan mengemukakan alasan-alasannya.
- n. Menetapkan jumlah *fee* kurator sementara jika sebelum dijatuhkan putusan pailit ada diangkat kurator sementara berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU KPKPU.

Berdasarkan daftar agenda rapat kreditor pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rapat kreditor pertama adalah sangat penting dilakukan tersendiri dan wajib dilakukan sebelum melaksanakan rapat pencocokan piutang.

2. Rapat Pencocokan Piutang

Pada hakikatnya, pencocokan piutang adalah prosedur untuk menghimpun setiap tagihan kreditor agar dapat ditentukan statusnya sebagai piutang pailit dan dapat dibayar dari harta pailit. Untuk itu, setiap kreditor wajib mendaftarkan tagihannya kepada kurator sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan *time frame* yang telah ditentukan oleh hakim pengawas agar dapat dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang. Selanjutnya, kurator bersama-sama dengan debitor dan kreditor akan mengevaluasi kebenaran dari piutang, jumlah dan jenisnya dalam satu forum resmi yang disebut sebagai rapat pencocokan piutang di bawah pimpinan hakim pengawas. Rapat pencocokan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU KPKPU, sebagai berikut:⁷⁵

- a. Paling Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 Ayat (1) huruf a UU KPKPU);
- b. Batas akhir pengajuan tagihan ditentukan sesuai dengan kondisi, jumlah dan domisili Kreditor;
- c. Pelaksanaan pencocokan piutang pajak paling singkat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 Ayat (2) UU KPKPU);
- d. Acara Rapat Pencocokan Piutang:
 - 1) Hakim Pengawas membuka rapat;
 - 2) Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;
 - 3) Debitor wajib hadir sendiri (tanpa diwakili) dalam Rapat Pencocokan Piutang (Pasal 121 Ayat (1) UU KPKPU). Dalam hal Debitor tidak hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang dianggap menyetujui jumlah tagihannya;
 - 4) Hakim Pengawas menjelaskan mekanisme Rapat Pencocokan Piutang seperti Tata tertib Rapat Pencocokan Piutang; Setiap tagihan harus

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

didukung dengan bukti (Pasal 115 UU KPKPU); Memberikan kesempatan kepada para pihak (Kreditor, Debitor, Kurator) untuk menyetujui atau membantah tagihan sesuai Daftar Piutang yang dibacakan oleh Hakim Pengawas (Pasal 124 Ayat (3), Pasal 127 Ayat (4), Pasal 128 Ayat (5) dan Pasal 132 Ayat (1) UUK PKPU); Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas untuk didamaikan (Pasal 127 Ayat (1) UU KPKPU); Bantahan yang diajukan selain mengenai perselisihan tagihan tidak dapat diproses melalui prosedur renvoi; Apabila tidak berhasil, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkannya; Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut pada Majelis Hakim Pemutus.

- 5) Bantahan terhadap tagihan tidak dapat diajukan di luar Rapat Pencocokan Piutang;
- 6) Bantahan terhadap tagihan harus diajukan pada Rapat Pencocokan Piutang dengan membuat pernyataan dan dimuat dalam Berita Acara;
- 7) Setiap bantahan yang diajukan oleh Kreditor harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Hakim Pengawas;
- 8) Apabila bantahan diajukan tanpa melalui Hakim Pengawas, maka Majelis Hakim Pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima;
- 9) Dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap pada Sidang Pencocokan Piutang (renvoi), maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya (Pasal 127 Ayat (4) UU KPKPU);
- 10) Hakim Pengawas menerima daftar piutang yang diakui sementara dan yang tidak diakui sementara dari Kurator.
- 11) Hakim Pengawas membacakan Daftar Piutang yang diakui sementara dan Daftar Piutang yang dibantah oleh Kurator;
- 12) Terhadap tagihan yang dibantah, Hakim Pengawas mengupayakan perdamaian terlebih dahulu;

- 13) Jika tidak tercapai perdamaian, maka, Hakim Pengawas dapat menerima tagihan tersebut secara bersyarat, dengan ketentuan sejumlah piutang yang secara nyata dapat dibuktikan; mengenai peringkat piutang, dan, dikaitkan dengan hak suara (Pasal 88 dan Pasal 151 UU KPKPU). Terhadap permohonan prosedur renvoi yang diajukan oleh beberapa Pemohon, Hakim Pengawas dapat mengelompokkan Para Pemohon di dalam 1 (satu) nomor perkara, berdasarkan jenis dan sifat piutangnya. Misalnya: Kelompok Upah, Kreditor Separatis atau Kreditor Konkuren.
- 14) Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapat ditunda dalam waktu 8 (delapan) hari tanpa suatu pemanggilan (Pasal 124 Ayat (5) UU KPKPU);
- 15) Setiap Rapat Pencocokan Piutang selesai, maka Hakim Pengawas memerintahkan Sekretaris membuat Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang;
- 16) Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris/ Panitera Pengganti;
- 17) Daftar piutang yang diakui dicatat dalam Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam Kepailitan (Pasal 126 Ayat (5) UU KPKPU);
- 18) Dalam hal ada proses prosedur renvoi, maka bagi Kreditor yang mengajukan bantahan Rapat Pencocokan Piutang ditunda sampai putusan renvoi berkekuatan hukum tetap (SHT);
- 19) Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Suku Register.

Berdasarkan daftar agenda rapat pencocokan piutang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rapat kreditor pencocokan piutang merupakan rapat kreditor terpenting dalam kepailitan seorang debitor, karena dalam rapat tersebut segala tagihan kreditor akan ditentukan statusnya sebagai daftar piutang tetap.

E. Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum dalam Kepailitan

1. Konsep Renvoi Prosedur

Pada praktiknya, sering kali terjadi permasalahan pada saat pencocokan piutang seperti soal jumlah piutang yang diajukan oleh para kreditor, atas hal ini dilakukan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan sementara kreditor yang diakui atau dibantah oleh kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima atas daftar piutang yang diterima atau ditolak oleh kurator.⁷⁶ Artinya, sengketa antara kurator dan debitor, atau debitor dan kreditor tentang jumlah utang tersebut tidak berhenti di hakim pengawas, akan tetapi diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pemutus, sebagai hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.⁷⁷

Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 127 UU KPKPU yang mengatur bahwa:⁷⁸

- a. Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan;
- b. Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperiksa secara sederhana;
- d. Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan;
- e. Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

⁷⁶Hukumonline, Cara Mengajukan Renvoi Prosedur Jika Tagihan Kreditor Ditolak, *hukumonline.com*, tertanggal 9 Oktober 2023, diakses pada 1 April 2026, pukul 20.40 WIB .

⁷⁷Ricardo Simanjuntak, 2023, "*Buku Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktik*", Jakarta: Kontan Publishing, hlm. 345

⁷⁸Muhammad Adhiluhung Sosiawan, *Op.Cit.*, hlm. 235.

2. Tata Cara Penyelesaian Perbedaan Tagihan melalui Mekanisme Renvoi Prosedur

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar renvoi prosedur dianggap dapat diterima adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Bantahan terhadap tagihan harus diajukan kepada hakim pengawas untuk didamaikan (Pasal 127 UU KPKPU).
- b. Bantahan selain perselisihan daftar piutang tidak dapat diajukan melalui mekanisme Prosedur Renvoi.
- c. Bantahan terhadap tagihan harus diajukan pada rapat pencocokan piutang dengan membuat Pernyataan dan dimuat dalam Berita Acara.
- d. Setiap Bantahan yang diajukan kreditor harus terlebih dahulu diselesaikan oleh hakim pengawas.
- e. Apabila bantahan diajukan tanpa melalui hakim pengawas maka majelis pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima.
- f. Terhadap Daftar Piutang yang dibantah Hakim Pengawas mengupayakan perdamaian terlebih dahulu.
- g. Jika tidak tercapai perdamaian

Mekanisme renvoi prosedur telah diatur dalam Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Prosedur Renvoi hanya dapat diajukan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim Pemutus dengan menyerahkan berkas perkara termasuk di dalamnya laporan, bukti-bukti, bantahanbantahan;
- b. Hanya bantahan terhadap tagihan yang diajukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang yang dapat diajukan ke proses Prosedur Renvoi, kecuali bantahan yang dimaksudkan sebagaimana Pasal 133 UU KPKPU;
- c. Pihak yang mengajukan bantahan terhadap tagihan di luar Rapat Pencocokan Piutang bukan merupakan obyek prosedur renvoi;
- d. Nomor Perkara Permohonan Prosedur Renvoi mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor .../Pdt.Sus-PaililRenvoi/20 .../PN.Niaga ...);

⁷⁹Sihabudin, Eko Adhitama, "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2023), hlm.92.

- e. Hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan ditentukan oleh Hakim Pengawas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemutus dan sekaligus memerintahkan Para Pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan;
- f. Dalam proses pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi, Para Pihak harus diwakili oleh Advokat (Pasal 127 Ayat (2) UU KPKPU);
- g. Tahapan pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi dapat diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
 - 2) Persidangan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, Para Kreditor, Debitor dan Saksi Jika ada);
 - 3) Mengidentifikasi/memeriksa identitas para pihak/kuasa;
 - 4) Majelis membacakan laporan Hakim Pengawas;
 - 5) Mendengar penjelasan dari pembantah atas bantahannya;
 - 6) Tanggapan dari Kurator/Debitor atau Kreditor;
 - 7) Pemeriksaan bukti;
 - 8) Perkara Permohonan Prosedur Renvoi diperiksa secara sederhana (Pasal 127 Ayat (3) UU KPKPU);
 - 9) Pembantah harus hadir pada persidangan Prosedur Renvoi. Apabila pembantah tidak hadir, dianggap melepaskan bantahannya dan Majelis Hakim Pemutus harus mengakui piutang yang dibantah (Pasal 127 Ayat (4) UU KPKPU);
 - 10) Pembacaan putusan harus memuat tanda tangan oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti.
 - 11) Berita Acara pemeriksaan permohonan prosedur Renvoi dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera Pengganti.
 - 12) Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

F. Piutang Pajak dalam Hukum Kepailitan

1. Konsep Pajak dan Piutang Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸⁰ Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU KUP telah memberikan definisi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak dilakukan dengan berdasar pada konstitusi yaitu Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa, untuk keperluan negara. Yang artinya, pungutan pajak bersifat memaksa, namun tetap tidak boleh melupakan syarat yuridisnya, yaitu pungutan harus dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan atau hukum pajak yang berlaku.

Kewajiban pembayaran utang pajak berasal dari ketentuan undang-undang dan menuntut penanggung pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan hak istimewa atau dengan kata lain negara memiliki hak mendahului terhadap segala pelunasan utang yang harus dilakukan oleh penanggung pajak.⁸¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (25) UU KUP, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sifat pajak adalah dapat dipaksakan, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (saat jatuh tempo), penagihan dapat dilakukan secara paksa melalui surat paksa.

⁸⁰Tony, Marsyahrul, , 2005, "*Pengantar Perpajakan*", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

⁸¹Litari Elisa Putri, St. Laksanto Utomo, Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan, *Jurnal penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No.1 (2021), hlm. 94.

Sifat mendahului utang pajak merupakan hak istimewa yang melekat dalam utang pajak yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP, lebih rinci sebagai berikut:

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Dengan demikian, negara memiliki posisi yang diutamakan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh penanggung pajak yang akan dilelang secara umum. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain dari hasil pelelangan barang milik penanggung pajak. Kondisi ini menjadikan pembayaran kepada kreditor yang lain tentunya akan diselesaikan setelah utang pajak dilunasi terlebih dahulu. Jadi penekanan kreditor preferen dalam tagihan pajak lebih bermakna pada hak mendahului dibanding kreditor lain.

Demikian pula kaitanya dengan Pasal 1134 Ayat (2) KUHPerdara dengan hak mendahulukan yang menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam setiap pembagian harta Penanggung pajak yang harus didahulukan adalah melunasi pajak dan tidak sekedar menyamaratakan pembagian harta tersebut terhadap para kreditornya.

2. Prosedur Penagihan Piutang Pajak dan Daluarsa Piutang Pajak

a. Prosedur Penagihan Piutang Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP), mendefinisikan bahwa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Ada dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak. Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan Surat Tagihan

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding oleh seksi terkait hingga penerbitan Surat Teguran oleh seksi penagihan. Sedangkan, penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Dalam mekanisme kepailitan perusahaan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki ketentuan penagihan yang berlaku atas wajib pajak pailit yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak nomor 4 adalah;

- a. Dalam hal terdapat tanda-tanda kepailitan, seperti telah terdapat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemberitaan media massa, atau informasi lainnya maka tindakan penagihan yang sedang dilaksanakan segera dimaksimalkan sebelum terdapat putusan pailit, dan dalam hal Surat Paksa belum diberitahukan, terlebih dahulu dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- b. Dalam hal KPP memperoleh informasi mengenai Wajib Pajak yang telah dipailitkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri maka informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan:
 - 1) Mengirimkan surat kepada Kurator dengan tembusan Hakim Pengawas, Kanwil DJP, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang menginformasikan jumlah seluruh piutang pajak dengan melampirkan salinan Surat Paksa; Ketentuan yuridis perpajakan yang berlaku antara lain Pasal 21 UU KUP, dan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang PPSP; dan, kedudukan negara yang memiliki hak mendahului kepada Kurator dan Hakim Pengawas.
 - 2) Menghadiri rapat pencocokan piutang dengan tujuan memastikan kembali kepada kurator dan hakim pengawas mengenai besarnya piutang pajak Wajib Pajak yang dinyatakan pailit;

- 3) Melakukan upaya hukum berupa keberatan, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dalam hal KPP mendapat pembagian harta pailit yang tidak sesuai dengan jumlah piutang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- c. Setelah proses pemberesan harta pailit Wajib Pajak telah selesai namun piutang pajak Wajib Pajak belum seluruhnya terbayarkan dari harta pailit, maka KPP wajib melakukan penagihan pajak secara optimal terhadap Penanggung Pajak Wajib Pajak pailit tersebut;
- d. Dalam menindaklanjuti dan menangani proses perkara kepailitan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c, KPP berkoordinasi dengan Sub-Bagian Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP atasannya dan melaporkan pekungannya kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II serta Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.


Dengan pengaturan hukum tersebut, Kantor Pelayanan Pajak diharapkan bergerak cepat untuk melakukan penagihan. Hal ini dimaksudkan agar negara mendapatkan kewajiban perpajakan wajib pajak yang belum atau kurang bayar. Penagihan seketika dan sekaligus bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

b. Daluarsa Piutang Pajak

Jangka waktu direktorat jenderal pajak dapat melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, terhadap wajib pajak adalah 5 (lima) tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Namun, dapat tertangguh/melewati 5 (lima) tahun, apabila:

- 1) Diterbitkan Surat Paksa;
- 2) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, misalnya mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran;
- 3) Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT karena wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara; dan/atau,
- 4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perseroan Terbatas tidak terlepas mengalami kerugian dan kemunduran dalam menjalankan kegiatan usaha, baik karena faktor internal maupun eksternal. Apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian terus menerus, hingga nominal utang perseroan lebih besar dibandingkan total aset, maka kesulitan keuangan dapat menyebabkan suatu perseroan terbatas mengalami keadaan insolvensi atau tidak mampu membayar utang-utangnya, yang berakhir pada putusan pernyataan pailit yang diputus pengadilan niaga.

Dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia, kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana ditentukan dalam UU KPKPU. Syarat kepailitan dimuat dalam Pasal 2 UU KPKPU merupakan keadaan dimana debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) *jo.* Ayat (2) UU KPKPU, kurator wajib untuk menyelenggarakan rapat-rapat kreditor adalah jantung penggerak dari mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit, Salah satunya yaitu, rapat pencocokan piutang atau verifikasi piutang adalah prosedur untuk menghimpun setiap tagihan kreditor agar dapat ditentukan statusnya sebagai utang pailit dan dapat dibayar dari harta pailit. Untuk itu, setiap kreditor wajib mendaftarkan tagihannya kepada kurator sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan *time frame* yang telah ditentukan oleh hakim pengawas agar dapat dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang. Selanjutnya, kurator bersama-sama dengan debitor dan kreditor akan mengevaluasi kebenaran dari piutang, jumlah dan jenisnya dalam satu forum resmi yang disebut sebagai rapat pencocokan piutang di bawah pimpinan hakim pengawas.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki ketentuan penagihan yang berlaku atas wajib pajak pailit yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak nomor 4, sehingga negara mendapatkan kewajiban perpajakan wajib pajak yang belum atau kurang bayar dengan hak mendahului yang melekat.

Piutang pajak dikategorikan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak istimewa yang diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki “hak mendahului” berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU KUP, yang memberikan negara hak mendahului dalam penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan cara menyita dan melelang barang-barang yang dimilikinya, baik secara pribadi maupun perorangan. Selain itu, terdapat pula “hak mendahului” yang melekat pada pajak berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) UU KPKPU. Penjelasan dalam pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian

penagihan utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan karena hak mendahului yang dimiliki pajak dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini membahas pengaturan status hukum negara sebagai kreditor preferen dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, serta UU KUP dan hukum positif di Indonesia dan implementasi status hukum negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁸² Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸³ Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁸⁴

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup Teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji suatu peristiwa hukum berikut dengan penelitiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan sumber data sekunder.⁸⁵ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

⁸²Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁸³*Ibid.* hlm 32.

⁸⁴*Ibid.* hlm.57.

⁸⁵*Ibid.* hlm 102.

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸⁶ Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸⁷

Pokok bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk menjawab isu hukum mengenai status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan. Dengan melakukan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Penelitian ini akan menganalisis terhadap ketentuan UU KPKPU serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan, karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁸⁸ Penelitian ini bertujuan memberikan pemaparan atau gambaran tentang status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan berdasarkan UU KPKPU dan hukum positif di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁹ Pendekatan undang-undang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-

⁸⁶Soerjono Soekanto, 2004, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

⁸⁷Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 200

⁸⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁸⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana, hlm 133.

undangan yang berhubungan dengan status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan.

Pendekatan kasus (*judicial case approach*) digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu penerapan kasus hukum normatif pada peristiwa hukum renvoi prosedur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.⁹⁰

Kedua pendekatan ini akan sangat diperlukan sebab pendekatan perundang-undangan dijadikan pembahasan utama dari berbagai peraturan hukum yang berlaku guna mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang dijadikan pembahasan.⁹¹ Kemudian, pendekatan kasus akan membantu mencari tahu implementasi status negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan perusahaan serta upaya hukum terkait kasus yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁹² Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Dalam penyusunan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data yang diperlukan adalah data sekunder.⁹³ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

⁹⁰*Ibid*, hlm. 158.

⁹¹Ali, Zainuddin, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*." Sinar Grafika, hlm. 47-57

⁹² Iqbal Hasan, 2002 "*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*." Jakarta, Ghalia IKAPI, hlm. 82.

⁹³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 32-34.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013;
- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009;
- n. Putusan Mahkamah Agung Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017; dan,
- o. Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa tulisan-tulisan yang melengkapi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel, internet dan informasi yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Oleh karena itu, Penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta studi dokumen guna mendorong penelitian ini untuk memperoleh penjelasan yang akurat terkait permasalahan yang diteliti.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji segala informasi tertulis terkait hukum yang dipublikasi secara luas yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan (studi putusan kepailitan perseroan terbatas).

2. Studi Dokumen

Studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan dimana dengan upaya melakukan pengkajian dan mempelajari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

F. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh melalui studi pustaka dan substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 907/K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

2. Verifikasi Data

Melalui verifikasi data, seluruh data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali apakah data tersebut sudah valid dan sesuai dengan isu hukum serta pokok bahasan, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

3. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah proses yang bertujuan untuk menyusun ulang data yang diperoleh agar didapatkannya penulisan pada penelitian ini teratur, masuk akal, dan mudah untuk dipahami.

4. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu proses menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Setelah memperoleh seluruh data yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum dan pokok bahasanya masing-masing sehingga setelahnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹⁴ Penulis akan menyajikan data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan untuk memaparkan penjelasan tentang implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

⁹⁴Abulkadir Muhammad, 2004, *Ibid*, hlm. 127.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mendasari penulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki status hukum sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam kepailitan Perseroan Terbatas, yang diakui dan dilindungi oleh seluruh lapisan hukum positif Indonesia, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdara, UU KUP, UU PPSP, hingga UU KPKPU sebagaimana telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Akan tetapi, pasca putusan pernyataan pailit, hak mendahului negara atas piutang pajak wajib tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UU KPKPU. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menempatkan hierarki pembayaran negara pada urutan kelima, yaitu setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, upah pekerja/buruh yang terutang, hak-hak pekerja/buruh lainnya selain upah, dan tagihan kreditor separatis dari hasil eksekusi benda jaminannya.
2. Implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam Kepailitan Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa negara memiliki hak mendahului berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam tiga Putusan Mahkamah Agung dengan permasalahan hukum yang berbeda-beda. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan hak mendahului negara atas piutang pajak dalam pembagian *boedel* pailit berdasarkan asas *structured creditors*. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah Agung menyatakan bantahan Debitor Pailit atas piutang pajak bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UU KPKPU, dan penegasan keabsahan SKP yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diuji oleh Pengadilan Pajak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki status preferen atas surat pengakuan piutang yang dibuat oleh Wajib Pajak Pailit yang menanggukhan daluwarsa status preferen atas piutang pajak berlaku berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) huruf b UU KUP..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia, Penulis menyarankan Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI segera melakukan perubahan legislatif Pasal 189 UU KPKPU yang mengakomodasi UU Ketenagakerjaan dan UU KUP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai hierarki kreditor atas pembayaran piutang dalam Kepailitan. Pasal 189 UU KPKPU mengatur mekanisme teknis penyusunan daftar pembagian harta pailit serta tata cara pembayaran kepada kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor pemegang hak istimewa. Akan tetapi, Pasal 189 UU KPKPU belum mengakomodasi hierarki kreditor yang harus didahulukan pembayarannya.
2. Sebagai upaya mengoptimalkan perlindungan hak mendahului negara atas piutang pajak dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas, Penulis menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan piutang pajak terhadap wajib pajak yang berpotensi atau telah dinyatakan pailit. Penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak membentuk satuan tugas khusus yang bertugas memantau kondisi keuangan wajib pajak badan secara berkala, mendeteksi tanda-tanda financial distress sedini mungkin, dan memaksimalkan tindakan penagihan aktif sebelum putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

3. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit, Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus memuat pedoman bagi Kurator dan Hakim Pengadilan Niaga mengenai tata cara penerapan hierarki pembayaran kepada para kreditor dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Pedoman tersebut perlu secara tegas mewajibkan Kurator untuk menempatkan tagihan pajak negara pada status kreditor preferen dalam setiap Daftar Piutang yang dibuat berdasarkan Pasal 21 UU KUP, serta melarang Kurator mengubah status tersebut menjadi kreditor konkuren tanpa dasar hukum yang sah sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal., 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asyhadie, Zaeni., 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dirjosisworo, Soedjono., 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati., 2017, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Fuady, Munir., 2002, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ginting, Elyta Ras., 2018, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ., 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ., 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Iqbal., 2002, *"Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya."* Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Khairandy, Ridwan., 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: UII Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Mahadi., 2002, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir., 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- ., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- ., 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi., 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Prasetya, Rudhi., 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto., 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidi, Muhammad Djafar., 2007, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Shubhan, M. Hadi., 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, Ricardo., 2023, *Buku Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kontan Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2009, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeni, Sutan Remy., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono., 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, ETTY., 2011 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
- Tony, Marsyahrul., 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tumbuan, Fred B.G., 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Usman, Rachmadi., 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuhelson., 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zainuddin, Ali., 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 070PK/Pdt.Sus/2009 *tentang Renvoi Prosedur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017 *tentang Renvoi Prosedur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tentang Renvoi Prosedur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo

D. Artikel Jurnal

Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.1, No.3 (2013).

Eko Adhitama Sihabudin, "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2023)

Fajri, L., dkk. "Kedudukan Hak Mendahului Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh." *Educoretax*, Vol. 2, No. 1 (2022).

Harahap, Riky Rizkian. "Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1 (2023).

Mamora, Kinara. "Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023).

Mayasari, Vera Feby dan Rusdianto Sesung. "Keadilan Bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5 (2025).

Murniati, Rilda. "Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)." *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 1 (2020).

Murtadho, N. Ali. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pembersihan Proses Kepailitan." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 4 (2024)

Najib, Muh. dan Sari, Elsi Kartika. "Kepastian Hukum Hak Mendahului Negara dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit." Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan ke-5, Buku 2 (2019).

Napitupulu, N., Sudaryat, dan Suryamah, A. "Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBPN dalam Proses Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).

Nasyith, Ramdhan Mahardika, dkk. "Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dan Debitur." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025).

- Nola, Luthfu Febryka. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 10, No. 2 (2019).
- Nurislamiati, Siti Fatimah Citra. "Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahului Utang Pajak dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 3 (2023).
- Putri, Adityas Rachmawati, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine." *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2025).
- Putri, Litari Elisa dan St. Laksanto Utomo. "Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (2021)
- Rachmadi, T.Y. dan Abbas, Y. "Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Pailit." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 1 (2025)
- Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2 (2020).
- Sari, Putri Kemala. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahului (Preferen) dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Sihombing, Herman T. dan Ina Helianny. "Analisis Yuridis Kedudukan Upah Pekerja Pada Perusahaan yang Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013." *Delegasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Simbolon, S.J.S. dan M. Simbolon. "Keadilan Bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5 (2025).
- Sofia, A.N. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4 (2020).
- Sosiawan, Muhammad Adhiluhung. "Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Talia, M.C. dan Shubhan, M.H. "Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen." *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 6 (2022).
- Warouw, C.D.F. dan Aribowo, I. "Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas dalam Proses Pailit." *Educoretax*, Vol. 1, No. 1 (2021).

Wilda Prima Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2019).

Wulandari, Magvirah Dwi, dkk. "Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitor Guna Pemenuhan Hak Atas Aset *Boedel* Pailit." *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No. 1 (2025).

E. Sumber Internet

Hukumonline. "Perbedaan Perikatan karena Perjanjian dan Undang-Undang." *Hukumonline*. 25 Agustus 2025.

Hukumonline. "Cara Mengajukan Renvoi Prosedur Jika Tagihan Kreditur Ditolak," *Hukumonline*. 9 Oktober 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Reposisi Piutang Negara sebagai Kreditur dalam Perkara Kepailitan." *djkn.kemenkeu.go.id*. 13 April 2021.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pengurusan Piutang Negara terhadap Debitor Pailit Pasca Terbitnya SEMA 2 Tahun 2024." *djkn.kemenkeu.go.id*, 27 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. "UU Pailit, Pajak, dan Gugatan Actio Pauliana." *pajak.go.id*, 30 Juli 2022.

Hukumonline. "Hak Mendahulu dalam Pelunasan Utang Pajak untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit." *hukumonline.com*, 13 Oktober 2020.

Hukumonline. "Hak Mendahulu Kantor Pajak dalam Kasus Kepailitan." *hukumonline.com*, 29 Maret 2022.